

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 533 TAHUN 2022**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 533 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**BATAS DESA PABEDILAN WETAN KECAMATAN PABEDILAN  
KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PABEDILAN WETAN KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

## BAB III BATAS DESA PABEDILAN WETAN

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan;
- Timur : Desa Kalibuntu dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan;
- Selatan : Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan;
- Barat : Desa Silihasih dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan.

#### Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan sebagai berikut:

a. Batas Desa Pabedilan Wetan dengan Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Pabedilan Kaler, dan Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 6,899''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 39,670''$  BT ke arah tenggara mengikuti as jalan desa;
2. hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2004-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 8,032''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 45,071''$  BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan;
3. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2004-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 12,713''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 44,412''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman;
4. hingga bertemu as Jalan Batisari yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2004-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 14,868''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 46,523''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Batisari;
5. hingga bertemu as Jalan Playangan-Bojongnegara yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2004-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 13,341''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 39,045''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Playangan-Bojongnegara;
6. hingga bertemu as Jalan Batisari yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2004-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 13,902''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 38,819''$  BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Batisari;
7. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kidul, Pabedilan Wetan, dan Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2002-04.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 13,206''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 33,887''$  BT.
8. Batas *Enclave* Desa Pabedilan Wetan dengan Desa Pabedilan Kaler dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Pabedilan Kaler, dan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2004-04.2009-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 50' 40,284''$  LS dan  $108^{\circ} 46' 16,568''$  BT ke arah barat laut memotong perkebunan;
9. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2004-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 50' 39,552''$  LS dan  $108^{\circ} 46' 14,453''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah;
10. hingga bertemu tepi Timur Jalan Usaha Tani yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2004-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 50' 36,666''$  LS dan  $108^{\circ} 46' 1,936''$  BT

dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi timur Jalan Usaha Tani;

11. hingga bertemu tepi Selatan Jembatan Cinta yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2004-008 dengan koordinat :  $6^{\circ} 50' 46,890''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 58,575''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi selatan Jalan Usaha Tani;
  12. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Pabedilan Kaler, dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2004-04.2006-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 50' 42,552''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 46,116''$  BT.
- b. Batas Desa Pabedilan Wetan dengan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Pabedilan Kaler, dan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2004-04.2009-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 50' 40,284''$  LS dan  $108^{\circ} 46' 16,568''$  BT ke arah barat daya menyusuri as irigasi;
  2. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2009-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 50' 57,780''$  LS dan  $108^{\circ} 46' 11,865''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi;
  3. hingga bertemu as pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2009-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 8,834''$  LS dan  $108^{\circ} 46' 6,827''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as pematang sawah;
  4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Kalibuntu dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2009-04.2013-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 12,100''$  LS dan  $108^{\circ} 46' 5,109''$  BT.
- c. Batas Desa Pabedilan Wetan dengan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Kalibuntu dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2009-04.2013-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 12,100''$  LS dan  $108^{\circ} 46' 5,109''$  BT ke arah barat daya menyusuri as irigasi
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kidul, Desa Pabedilan Wetan dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2002-04.2013-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 44,966''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 55,847''$  BT.
- d. Batas Desa Pabedilan Wetan dengan Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kidul, Desa Pabedilan Wetan dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2002-04.2013-000 dengan

- koordinat : 6° 51' 44,966" LS dan 108° 45' 55,847" BT ke arah barat melewati perkebunan;
2. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2002-001 dengan koordinat : 6° 51' 43,325" LS dan 108° 45' 41,720" BT dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman;
  3. hingga bertemu as Jalan Playangan-Bojongnegara yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2002-002 dengan koordinat : 6° 51' 43,042" LS dan 108° 45' 40,391" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Playangan-Bojongnegara;
  4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kidul, Pabedilan Wetan, dan Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2002-04.2004-000 dengan koordinat : 6° 51' 13,206" LS dan 108° 45' 33,887" BT.
- e. Batas Desa Pabedilan Wetan dengan Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Pabedilan Kaler, dan Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat : 6° 51' 6,899" LS dan 108° 45' 39,670" BT ke arah timur laut mengikuti as jalan desa;
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Silihasih, Dan Desa Tersana, Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat : 6° 50' 53,351" LS dan 108° 45' 43,355" BT.
- f. Batas Desa Pabedilan Wetan dengan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Pabedilan Kaler, dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2004-04.2006-000 dengan koordinat : 6° 50' 42,552" LS dan 108° 45' 46,116" BT ke arah barat daya mengikuti as Jalan Bayombong
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Silihasih, Dan Desa Tersana, Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat : 6° 50' 53,351" LS dan 108° 45' 43,355" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON


Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 533



# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.04.2002

## DESA PABEDILAN WETAN

KECAMATAN PABEDILAN  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:3.000



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :**  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
Jl. Sunan Kalijaga No.7  
Email: [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

### KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa/Kelurahan

### Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.04.2002-04.2004-04.2006-000	6° 50' 42.552" LS	108° 45' 46.116" BT	252798.049	9242793.312
2	TK 32.09.04.2002-04.2004-005	6° 50' 46.890" LS	108° 45' 58.575" BT	253141.316	9242661.802
3	TK 32.09.04.2002-04.2004-007	6° 50' 36.666" LS	108° 45' 1.936" BT	253243.091	9242976.446
4	TK 32.09.04.2002-04.2004-006	6° 50' 39.552" LS	108° 46' 14.453" BT	253527.946	9242889.611
5	TK 32.09.04.2002-04.2004-04.2009-000	6° 50' 40.284" LS	108° 46' 16.568" BT	253693.031	9242867.342
6	TK 32.09.04.2002-04.2009-001	6° 50' 57.780" LS	108° 46' 11.865" BT	253551.099	9242329.030
7	TK 32.09.04.2002-04.2009-002	6° 51' 8.834" LS	108° 46' 6.827" BT	253397.911	9241988.616
8	TK 32.09.04.2002-04.2009-04.2013-000	6° 51' 12.100" LS	108° 46' 5.109" BT	253345.625	9241688.012
9	TK 32.09.04.2001-04.2002-04.2013-000	6° 51' 44.966" LS	108° 45' 55.347" BT	253068.304	9240876.732
10	TK 32.09.04.2001-04.2002-001	6° 51' 43.206" LS	108° 45' 41.486" BT	252624.518	9240928.791
11	TK 32.09.04.2001-04.2002-002	6° 51' 43.042" LS	108° 45' 40.391" BT	252590.899	9240933.642
12	TK 32.09.04.2001-04.2002-04.2004-000	6° 51' 13.206" LS	108° 45' 33.887" BT	252356.860	9241849.569
13	TK 32.09.04.2002-04.2004-005	6° 51' 13.902" LS	108° 45' 38.819" BT	252538.415	9241828.893
14	TK 32.09.04.2002-04.2004-004	6° 51' 13.341" LS	108° 45' 39.045" BT	252545.261	9241846.141
15	TK 32.09.04.2002-04.2004-003	6° 51' 14.868" LS	108° 45' 46.523" BT	252776.178	9241800.304
16	TK 32.09.04.2002-04.2004-002	6° 51' 12.713" LS	108° 45' 44.412" BT	252710.017	9241866.205
17	TK 32.09.04.2003-04.2004-001	6° 51' 8.032" LS	108° 45' 45.071" BT	252729.605	9242010.158
18	TK 32.09.04.2002-04.2004-04.2005-000	6° 51' 6.899" LS	108° 45' 39.670" BT	252593.599	9242014.206
19	TK 32.09.04.2002-04.2005-04.2006-000	6° 50' 53.351" LS	108° 45' 43.350" BT	252674.805	9242461.053

BUPATI CIREBON,

ttd

HIRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal: **30 Desember 2022**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 533

Sumber Peta : Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022  
Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.